

**PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA SEBAGAI ALTERNATIF  
SUMBER PEMBIAYAAN PENDIDIKAN  
(KAJIAN TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH  
NASIONAL NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG  
PEMBIAYAAN MULTIJASA)**

*Oleh : Mardhiyah Hayati'*

**Abstrak**

*Salah satu sumber pembiayaan pendidikan yang berdasarkan Prinsip Syariah adalah Pembiayaan Al-Ijarah Multijasa. Al-Ijarah Multijasa merupakan bagian dari Pembiayaan Multijasa, dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004) menjelaskan bahwa Pembiayaan Multijasa ini bisa menggunakan akad Ijarah atau akad Kafalah. Apabila menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah. dan sebaliknya, apabila menggunakan akad Ijarah harus mengikuti ketentuan dalam Fatwa Ijarah. Pembiayaan pendidikan dapat diperoleh dengan cara mengajukan Pembiayaan Al-Ijarah Multijasa. Hal ini disebabkan, pembiayaan Al-Ijarah dapat menyalurkan semua bentuk pelayanan jasa keuangan seperti pembiayaan pendidikan, pembiayaan kesehatan, pembiayaan perkawinan, pembiayaan untuk bayar utang, pembiayaan untuk bayar pajak dan biaya sewa (rumah, kendaraan, alat-alat pertanian, alat-alat perlengkapan pengantin dan gedung). Dengan kata lain pembiayaan ijarah tidak hanya menyalurkan pembiayaan pendidikan.*

*Kata Kunci: Pembiayaan Ijarah Multijasa, Sumber Pembiayaan Pendidikan, Fatwa Dewan Syariah tentang Pembiayaan Multijasa*

**A. Pendahuluan**

Pemerintah Sejak tahun 2009, mengklaim telah memenuhi amanat UUD 1945 dengan mengalokasikan minimal 20 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk bidang pendidikan. Meski total dana pendidikan minimal sekitar Rp 200 triliun per tahun dibagi-bagi ke berbagai kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah, dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) hanya mengelola Rp 50 triliun sampai Rp 60 triliun, kenaikan anggaran pendidikan cukup signifikan. Bahkan sebelum amanat itu dipenuhi, sejak 2005 pemerintah telah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menunjang program wajib belajar (wajib) Sembilan tahun.<sup>127</sup>

Sayangnya, di tengah kenaikan anggaran pendidikan dan besarnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan dasar dan menengah, masih terdapat anak Indonesia yang putus sekolah. Kita tercengang mengetahui jumlah anak Sekolah

---

\* Penulis adalah Tenaga Pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

<sup>127</sup> <http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/ironi-putus-sekolah/9827>

Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) yang putus sekolah pada 2010 mencapai 1,08 juta. Angka itu melonjak lebih dari 30 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya 750.000 siswa. Tak hanya itu, masih ada 3,03 juta siswa yang tak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMA, dan perguruan tinggi.<sup>128</sup>

Program sekolah gratis untuk tingkat SD dan SMP yang didengungkan pemerintah, ternyata belum sepenuhnya terealisasi. Di sana-sini masih terdengar kabar maraknya pungutan liar (pungli) terhadap siswa baru. Demikian juga saat kenaikan kelas, masih saja ada sekolah yang memungut sejumlah uang dari siswa. Belum lagi untuk pembelian buku dan lembaran kerja siswa (LKS), meski pemerintah memiliki program BOS buku dan buku sekolah elektronik (BSE). Semua itu membutuhkan biaya tak sedikit dan pasti sulit dipenuhi keluarga miskin.<sup>129</sup>

Kepala BPS suryamin dalam konfrensi pers di kantor BPS , kamis 2 januari 2013 mengatakan indeks kedalaman kemiskinan naik dari 1,75 % (maret 2013) menjadi 1,89 %. Kemudian indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,43 % (maret) menjadi 0,48%. Artinya, menurutnya tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia semakin parah, sebab berada menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar.<sup>130</sup>

Melihat situasi dan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, kondisi ekonomi masyarakat sangat sulit. Akibat dari kebijakan pemerintah sekarang yang membatasi kuota BBM bersubsidi yang mengakibatkan harga barang melonjak naik. Masalah ini berdampak terhadap penghasilan masyarakat makin menurun. Sehingga peranan lembaga keuangan sangat dibutuhkan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi mereka yang mempunyai penghasilan pas-pasan, sebagai solusi untuk menutupi biaya hidup yang semakin tinggi adalah melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi bagi mereka yang mempunyai dana lebih melalui mekanisme *saving*.

## B. Ijarah Multijasa

Menurut etimologi, *ijarah* adalah بيع المنفعة (menjual manfaat). Menurut terminologi syara'. *ijarah* diterjemahkan sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah): mengambil manfaat tenaga manusia dan sewa-menyewa: mengambil manfaat dari barang. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Menurut bahasa, *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan. Sedangkan lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu

---

<sup>128</sup> *Ibid*

<sup>129</sup> *Ibid*

<sup>130</sup> <http://finance.detik.com/read/2014/01/02/152910/2456793/4/bps-akui-kemiskinan-di-indonesia-semakin-dalam-dan-parah>

benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.<sup>131</sup>

Ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan oleh ulama fikih. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu, Ulama mazhab Maliki dan Hanbali mendefinisikan dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>132</sup>

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.<sup>133</sup>

Menanggapi pendapat di atas, Wahbah Al-Juhaili mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam *I'lam Al-Muwaqfi'in* bahwa manfaat sebagai asal *ijarah* sebagaimana ditetapkan ulama fiqih adalah asal *fasid* (rusak) sebab tidak ada landasannya, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'* maupun *qias* yang shahih. Menurutnya, benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, asalnya tetap ada, misalnya pohon yang mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan dihukumi manfaat, sebagaimana dibolehkan dalam wakaf untuk mengambil manfaat dari sesuatu atau sama juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya.<sup>134</sup>

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.<sup>135</sup> Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada tiga jenis:

- a. *Ijarah*, sewa murni. Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.
- b. *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).
- c. *Musyarakah Mutanaqisah/Decreasing Participation*. Jenis ini adalah kombinasi antara *Musyarakah* dengan *Ijarah* (perkongsian dengan sewa).<sup>136</sup>

---

<sup>131</sup> Helmi Karim, 1997, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 29

<sup>132</sup> Abdul Azis Dahlan (Ed.), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta, Ichtiar Baru van Hooeve, Cet. 1, hlm. 660

<sup>133</sup> Rachmat Syafe'I, 2006, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cet. 3, hlm. 121-122

<sup>134</sup> Wahbah Al-Juhaili, 1989, *Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuh*, Bairut, Dar al Fikr, Jus IV, hlm. 733-734

<sup>135</sup> Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, hlm. 96

DSN-MUI memandang LKS sebagai lembaga keuangan syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang yang berkaitan dengan jasa misalnya, bank memberikan pembiayaan sejumlah uang kepada nasabah yang bisa digunakan untuk biaya pendidikan, biaya perawatan kesehatan, biaya perkawinan, biaya bayar pajak kendaraan bermotor dan biaya bayar utang, sehingga perlu menetapkan suatu fatwa yang mengatur tentang pembiayaan tersebut, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional no.44/DSN-MUI/VIII/2004) tentang Pembiayaan Multijasa. Pembiayaan multijasa ini dapat menggunakan Akad *Al-Ijarah* dan Akad *Kafalah*. Adapun pelayanannya bisa berbentuk barang maupun jasa berupa upah, fee/ujrah (imbalan). *Ujrah* dalam *ijarah* harus disepakati pada saat akad; akan tetapi, dalam kondisi tertentu terkadang salah satu atau para pihak memandang perlu untuk melakukan *review* atas besaran *ujrah* yang telah disepakati tersebut.

### C. Pendidikan

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2003, dinyatakan bahwa : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.<sup>137</sup>

Dalam teori dan praktik pembiayaan pendidikan, baik pada tataran makro maupun mikro, dikenal beberapa kategori biaya pendidikan. Pertama, biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*).

- a. Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri.
- b. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, dan harga kesempatan (*opportunity cost*).<sup>138</sup>

---

<sup>136</sup> Muhamad, 2001, *Sistem dan prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 36

<sup>137</sup> Hasbullah,, 2009, *Dasar Ilmu Pendidikan*, edisi revisi 7, Jakarta. PT RajaGrasindo Persada, hlm. 4

<sup>138</sup> [stitattaqwa.blogspot.com](http://stitattaqwa.blogspot.com)

**D. Pembiayaan Ijarah Multijasa sebagai alternatif sumber pembiayaan pendidikan (Kajian terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional no. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa)**


Pada hakekatnya, ada empat jenis pembiayaan yang ditawarkan Bank Syariah kepada nasabahnya adalah:

- a. *Al-Musyarakah (partnership, Project Financing participation), Al-Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment), Al-Muzara'ah (Harvest-Yield Profit sharing) dan Al-Musaqah (Plantation Management Fee Based on Certain Portion of Yield)* dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*);
- b. *Bai' Al-Murabahah (Deferred Payment Sale), Bai' as-Salam (In-front Payment sale) dan Bai' al-Istishna (Purchase by Order or Manufacture)* dengan prinsip jual beli (*sale and purchase*);
- c. *Al-Ijarah (Operational Lease)* dengan prinsip sewa menyewa/upah/imbalan (*operational lease and financial lease*);
- d. *Al-Wakalah (Deputyship), Al-Qardh (Soft and Benevolent), Al-Kafalah (Guaranty), Al-Hawalah (Transfer Service), Ar- Rahn (Mortgage)* dengan prinsip imbalan jasa (*fee-based services*).

Salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Pembiayaan Multijasa dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VIII/2004 hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*. Apabila Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*. dan sebaliknya dalam hal LKS menggunakan akad *Kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Pembiayaan *Al-Ijarah* Multijasa diberikan dalam bentuk pelayanan biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya perkawinan, biaya bayar pajak dan untuk pembiayaan bayar utang. Dalam pelayanan Pembiayaan *Al-Ijarah* Multijasa Bank Syariah menggunakan Akad *Wakalah* sebagai akad pelengkap bagian dari Akad *Al-Ijarah*. Adapun yang dimaksud dengan Akad *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa (*muwakil*). Misalnya memberikan fasilitas biaya pendidikan berdasar pada Prinsip Syariah. Subjek *wakalah* terdiri dari pihak pemberi kuasa (*muwakil*), pihak penerima kuasa (*wakil*), yang diikat dengan akad. Akad pemberi kuasa (*wakalah*) terjadi apabila ada *ijab* dan *qabul*. Penerimaan seseorang/nasabah sebagai penerima kuasa (*wakil*) dapat dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, atau perbuatan. Namun bank syariah dalam memberikan *wakalah* selalu dalam bentuk tertulis. Akad pemberian kuasa (*wakalah*) batal jika pihak penerima kuasa (*wakil*) menolak untuk menjadi penerima kuasa (*wakil*).

Gambar 4.1.1 Skema Al-Ijarah



Sumber : Muhammad Syafi'I Antonio, hlm. 119

Skema di atas menunjukkan, bahwa nasabah mengajukan pembiayaan dengan cara memesan terlebih dahulu objek sewa murni kepada bank, bank membelikan objek tersebut kepada penjual (*supplier*), kemudian bank menyewakan kepada nasabah dengan memperoleh biaya sewa ditambah dengan uang jasa (*ujrah*). Namun nasabah juga bisa memesan objek dengan sewa beli, dimana objek tersebut diakhir pembiayaan menjadi milik nasabah.

*Al-Ijarah* biaya pendidikan merupakan bagian dari pembiayaan *Al-ijarah* multijasa, yaitu skim pembiayaan yang menyalurkan dana untuk keperluan biaya pendidikan yang berkenaan dengan jasa keuangan, misalnya biaya SPP, biaya transportasi, biaya sewa kontrakan, biaya hidup, biaya untuk beli alat tulis dalam waktu tidak tertentu.

Biaya pendidikan adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar atau memenuhi kebutuhan dalam menempuh pendidikan. Pendidikan merupakan barang konsumsi dan barang investasi.

Pendidikan merupakan barang konsumsi (*consumtion goods*) menandakan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan setiap insan dan karenanya masyarakat membutuhkan terus-menerus, semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat akibat pembangunan semakin besar kebutuhan masyarakat akan pendidikan.<sup>139</sup>

Pendidikan merupakan barang investasi (*invesment goods*) yang berarti sejumlah pengeluaran untuk mendukung pendidikan yang dilakukan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam jangka pendek untuk mendapatkan manfaat dalam jangka panjang. Keluarga, masyarakat dan pemerintah rela melakukan pengorbanan untuk kepentingan pendidikan demi manfaat dimasa depan.<sup>140</sup>

Tidak semua orang mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam jangka pendek baik untuk diri sendiri maupun untuk biaya pendidikan anaknya. Untuk itu dibutuhkan suatu alternatif pembiayaan guna memenuhi kebutuhan akan biaya pendidikan tersebut. Sebagai alternatif


<sup>139</sup> Umberto Sihombing dan Indardjo, 2003, *Pembiayaan Pendidikan*, ISBN 979-3116-28-5, hlm. 78

<sup>140</sup> *Ibid*, hlm. 4

pembiayaan pendidikan dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah dengan skim pembiayaan *Al-Ijarah* Multijasa. Dimana pembiayaan *Al-Ijarah* biaya pendidikan merupakan bagian dari Pembiayaan Multijasa yang dioprasionalkan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, khususnya bidang jasa keuangan.

Pembiayaan pendidikan yang disalurkan oleh Bank Syariah mempunyai kelebihan dan kekurangan bila dibandingkan dengan Bank Konvensional yang operasionalnya berdasarkan pada prinsip bunga. Adapun kelebihan pembiayaan pendidikan yang disalurkan oleh bank syariah adalah proses cepat dan langsung bisa ditunggu, jaminan bisa dengan SK pegawai, SK karyawan BUMN/BUMD, SK Karyawan Swasta. Adapun kelemahannya adalah pada objek pembiayaan yang diserahkan setelah pencairan kadang tidak sesuai dengan daftar barang yang diajukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut ini.

Gambar 4.1.2 Skema Ijarah Pembiayaan Pendidikan




Sumber : hasil penelitian (data diolah)

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah, apabila permohonan pembiayaan dianggap sudah lengkap dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak bank, selanjutnya permohonan tersebut disetujui, kemudian bank membuatkan Akad *Al-Ijarah* Pendidikan yang dilengkapi dengan Akad *Wakalah*.
2. Cara pembayaran biaya pendidikan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, Bank Syariah langsung membayarkan dana yang dipinjam oleh nasabah ke rekening nasabah yang ada di lembaga Pendidikan tempat nasabah menuntut ilmu atau tempat anaknya menuntut ilmu. Kedua, Bank Syariah membayarkan dana tersebut langsung kepada nasabah dengan diikuti akad *wakalah* agar nasabah mewakili pihak bank untuk membayarkan biaya pendidikan ke lembaga pendidikan tempat nasabah/anaknya menuntut ilmu.
3. Akad *Wakalah* merupakan akad pelengkap dari akad *al-ijarah* multijasa yang berisikan pemberi kuasa dari pihak bank kepada

nasabah sebagai penerima kuasa untuk mewakili pihak bank untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan ke lembaga pendidikan tempat nasabah/anaknya menuntut ilmu sebesar dana yang dipinjam dalam waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam akad. Selanjutnya nasabah berkewajiban menyerahkan fotocopy tanda bukti pembayaran dari lembaga pendidikan sebesar dana yang dipinjam kepada pihak bank. Dimana tidak boleh melebihi waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad.

Gambar 4.1.3 Skema Wakalah



Sumber : Muhammad Syafi'I Antonio, hlm. 123

Berdasarkan skema di atas, pembayaran biaya pendidikan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pihak bank bisa melalui investor untuk melakukan pembayaran ke lembaga pendidikan dan melalui nasabah itu sendiri dengan akad *wakalah*.

Dengan adanya transaksi *ijarah* multijasa diharapkan orang tua yang terkendala masalah keuangan yaitu sulit membayar biaya pendidikan anak-anaknya dapat mengajukan pembiayaan ini, sehingga fenomena anak putus sekolah dapat diminimalisir, akan tetapi agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan Prinsip Syari'ah, maka Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pembiayaan Multijasa untuk dijadikan pedoman agar transaksi yang dilaksanakan oleh Bank Syariah dengan tujuan mulia ini dapat berjalan sesuai dengan baik.

## E. Penutup

*Al-Ijarah* Multijasa sebagai salah satu sumber pembiayaan pendidikan pada Bank Syariah bila ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa adalah merupakan salah satu bentuk/pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pembiayaan multijasa dapat menggunakan akad Ijarah dan akad Kafalah. Tetapi apabila Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah. Sebaliknya apabila menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juhaili, Wahbah, 1989, *Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuh*, Jus IV, Bairut, Dar al Fikr
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2004, *Bank Syariah: dari teori ke Praktek*, Cet.8, Gema Insani, Jakarta
- Dahlan, Abdul Azis (Ed.), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Cet. 1, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve
- Hasbullah,, 2009, *Dasar Ilmu Pendidikan*, edisi revisi 7, Jakarta. PT RajaGrasindo Persada
- Karim, Helmi 1997, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Muhamad, 2001, *Sistem dan prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN
- Sihombing, Umberto dan Indardjo, 2003, *Pembiayaan Pendidikan*, ISBN 979-3116-28-5
- Syafe'I, Rachmat, 2006, *Fiqh Mu'amalah*, Cet. 3, Bandung, CV Pustaka Setia
- <http://finance.detik.com>
- <http://www.suarapembaruan.com>
- [stittattaqwa.blogspot.com](http://stittattaqwa.blogspot.com)